

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

## Layanan Kegiatan Olahraga

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

No. SK : W.22.PAS.PAS.8-92.TENGGARA TIMUR 2024 LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

### Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas masyarakatan menginformasikan olah raga kepada Narapidana/Tahanan;
2. Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas/Rutan;
3. Narapidana/Tahanan kegiatan olahraga yang diselenggarakan
4. Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti kegiatan olah raga di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP;
5. Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan Narapidana/Tahanan di dalam Lapas/Rutan.

### Waktu Penyelesaian

2 Jam

1-2 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kegiatan bagi Narapidana/Tahanan dan Surat izin pembinaan olahraga di Lapas/Rutan

### Pengaduan Layanan

## LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK

Jl. Desa Umbu Riri No.Km, Umbu Riri, Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah,  
Nusa Tenggara Timur 87282 082236789883



<https://lptwaikabubak.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan Lapas Terbuka Kelas IIB TENGARA TIMUR / LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK Atau secara online pada aplikasi Lapor
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas Terbuka Kelas IIB Waikabubak
3. Kepala Lapas Terbuka menelaah dan memberi arahan dalam Rangka merespon pengaduan; dan menyampaikan ke Kantor Wilayah untuk diteruskan pada Ditjen PAS
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan